



SALINAN PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Hamdani, S.H., M.H., Isfi Ramadhan, S.H., M.H., M Bakhruddin, S.H., M.H., Anang Shafwan, S.H.I., Abda Haris Suriani, S.H.I. Adamas Rajesha Ramzy, S.H.**, dan **Siti Mariah, S.H.** Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum Pang Daning Aby Law Firm, & Partners yang berkantor di Jl. Perdagangan Komplek Gilang Persada No 38, Rt. 23, Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2018, semula **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.R. Pahlifi Jastan, S.H., M.H., Putu Kastu, S.H., M.H., dan Murjani, S.H.** Advokat pada LKBH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, yang berkantor di Jl. Sultan Adam Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, semula **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bjm, tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2019 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor 18/PdtG/2019/PTA.Bjm ;

Membaca Memori Banding Pembanding tanggal 28 Januari 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2019 :

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 1 Maret 2019, yang menyatakan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Surat Keterangan Panitera pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 1 Maret 2019, yang menerangkan Pembanding tidak membaca Berkas Perkara (*inzage*) walaupun Pembanding telah dipanggil untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Februari 2019 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 1 Maret 2019, yang menerangkan Terbanding tidak membaca Berkas Perkara (*inzage*) walaupun Terbanding telah dipanggil untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Februari 2019 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada 29 Januari 2019, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 22 Januari 2019, Pembanding diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, dari TERBANDING kepada A.R.Pahlifi Jastan, S.H., M.H. Putu Kastu, S.H., M.H. dan Murjani, S.H. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 173/10//2018/PA.Bjm ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan para pihak yang berperkara secara lengkap, yakni hanya menyebutkan pihak Penggugat saja tidak menyebutkan pihak Tergugat. Sedangkan perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk perkara kontensius ;

Menimbang, bahwa syarat formil Surat Kuasa sebagaimana isi dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Kuasa tersebut harus menyebutkan tentang kasus dan obyek yang diperkarakan, setidaknya harus menyebutkan tentang jenis perkara dan siapa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, dari TERBANDING kepada A.R.Pahlifi Jastan, S.H., M.H.,Putu Kastu, S.H., M.H. dan Murjani, S.H. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 173/10//2018/PA.Bjm. yang tidak menyebut pihak Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat Formil ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 147 R.Bg yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat formil menjadikan cacat hukum yang berakibat kedudukan penerima kuasa sebagai pihak formil menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya A.R.Pahlifi Jastan, S.H., M.H. Putu Kastu, S.H., M.H. dan Murjani, S.H. tidak ada legal standing untuk beracara dalam perkara *a quo*, sehingga *eror in persona* oleh karenanya perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat sebagai pihak formil yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa tidak sah, maka materiil dalam gugatan perkara *a quo* tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin *a quo*, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemanding ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** dan **Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lisna Hilalina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding:

Administrasi	: Rp. 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Banjarbaru, 02 April 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)